



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 04/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PERUBAHAN PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 01/PER/MWA UPI/2020 TENTANG
PENJARINGAN CALON REKTOR DAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjawab berbagai perkembangan dan tantangan dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi diperlukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2020 tentang Penjaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk terlaksananya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2020 tentang Penjaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Satuan Tugas perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2020 tentang Penjaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127/MPK/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 01/PER/MWA UPI/2020 TENTANG PENJARINGAN CALON REKTOR DAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020;

PERTAMA : Mengangkat satgas perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2020 tentang Penjaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagai berikut:


Ketua : Drs. Nu'man Abdul Hakim
Sekretaris : Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd.
Anggota : 1. Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
2. Brigjen TNI (Purn). Ahmad Saefudin, S.E., M.M., AIFO
3. Irjen Pol. Dr. Juansih, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Disman, M.S.
5. Prof. Dr. Nina Sutresna, M.Pd.


KEDUA : Menugaskan kepada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera bertugas merumuskan perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2020 tentang Penjaringan Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Komptol (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.